

KEGAGALAN TERHADAP PT HANSON INTERNATIONAL YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT SETELAH GAGAL DALAM PKPU

Eric Peter

Raffles Rico

Nyulistiowati

Deviana Yuanita

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Kepailitan perusahaan merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan pelaku bisnis. Pada 2 Agustus 2020, Pengadilan Niaga melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Perseroan Terbatas Hanson International Tbk pailit dengan segala akibat hukumnya. Hal ini menyebabkan proses hukum yang dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun, penelitian menggunakan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika atau permasalahan dan pertanggungjawaban terhadap kepailitan yang terjadi pada PT Hanson International. Terlebih lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelajaran penting bagi perusahaan lain untuk selalu memperhatikan manajemen keuangan, mengelola aset dengan baik, dan memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis perusahaan.

Kata Kunci: *PT Hanson International, Pailit, PKPU*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi di era globalisasi mempengaruhi di banyak aspek termasuk dalam dunia bisnis. Para pengusaha tentu ingin mengembangkan usahanya agar dapat bersaing era ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan peminjaman berupa utang agar menjadi penambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Utang menurut hukum perdata dapat diartikan dalam arti luas sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi dari perikatan dan perikatan dan arti sempit sebagai perikatan dari perjanjian khusus yaitu utang piutang yang mewajibkan debitur membayar kembali jumlah uang yang telah dipinjam dari krediturnya. Menurut Hukum Kepailitan, yaitu dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), utang merupakan sebuah kewajiban yang dinyatakan dalam sejumlah uang atau dapat dipersamakan dalam jumlah uang dalam bentuk mata uang Indonesia (rupiah) ataupun mata uang asing, secara langsung ataupun yang akan timbul di hari kemudian yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang yang wajib dipenuhi oleh Debitur yang apabila tidak dapat dipenuhi, maka harta kekayaan debitur lah yang digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut kepada Kreditur.

Dalam prakteknya, pengusaha tidak jarang mengalami kesulitan dalam membayar utang dikarenakan kebangkrutan usahanya. Oleh karena hal tersebut, dibutuhkan jaminan agar semua pihak tidak dirugikan atas tidak terbayarnya utang yang telah dilakukan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, hukum kepailitan mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan usaha karena memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang diantara pelaku usaha dengan mengatur perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak.¹ Dalam kasus kepailitan, terdapat akibat hukum yang akan ditanggung oleh para pihak yaitu antara debitor dan kreditor yang sedang di dalam kasus penanganan utang piutang. Pailit itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitor dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Akan tetapi, kepailitan berdasarkan KBBi adalah sebuah keadaan diambilnya harta kekayaan orang yang berutang dalam keadaan pailit oleh pengawas khusus harta benda lembaga yang pailit dan diawasi oleh hakim yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.

Rumusan Masalah:

1. Apa Penyebab PT Hanson International Gagal dalam Melaksanakan PKPU sehingga Dinyatakan Pailit?
2. Bagaimana Akibat Hukum PT Hanson International setelah Dinyatakan Pailit?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika atau permasalahan dan pertanggungjawaban terhadap kepailitan yang terjadi pada PT Hanson International. Setelah tim penulis melakukan penelitian dengan menganalisis data-data yang ada, harapan tim penulis bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk meningkatkan pemahaman tentang proses kepailitan dan perlindungan hukum.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk menganalisis isu hukum yang memiliki fungsi untuk memperoleh kebenaran dari penelitian hukum yang dilakukan dalam hal pengembangan ilmu dan menjawab isu hukum baru yang sedang berkembang dalam masyarakat.³ Hal ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul sehingga dapat diperoleh hasil untuk memberikan preskripsi atas isu hukum yang diajukan.⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Menurut Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif adalah sebuah proses

¹ Hukum kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran uang Pengganti

² Dr. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn, Hukum Kepailitan di Indonesia hlm.11

³ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 7.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2016, hlm. 83.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan dengan teknik pengumpulan data sekunder yang artinya data diperoleh dari kepustakaan dan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala peraturan resmi yang memuat ketentuan hukum, seperti UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun bahan hukum sekunder meliputi penjelasan dari bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, dan KBBI.⁷

Pembahasan dan Analisis

Penyebab PT Hanson International Gagal dalam Melaksanakan PKPU sehingga Dinyatakan Pailit

Pengadilan Niaga telah resmi menyatakan pailit PT Hanson International setelah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada bulan Maret 2020 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar utang-utangnya. Pada tahun tersebut, pengadilan mengabulkan permohonan PKPU PT Hanson International Tbk dan menetapkan masa penundaan kewajiban pembayaran utang.

Aturan kepailitan telah memberikan ruang untuk debitur yang dimohonkan pailit yang mempunyai kesempatan untuk melakukan pengajuan PKPU demi untuk menunda terjadinya kepailitan. Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur dengan diberi kesempatan melakukan "perbaikan keuangan dan manajemen" untuk memperbaiki kinerja perusahaannya, baik melalui penambahan modal (composition) maupun dengan cara melakukan reorganisasi perusahaan (corporate reorganization), baik melalui penggantian pengurus (direksi/manajer) perusahaan maupun memfokuskan/mengecilkan kegiatan usahanya. Kesempatan ini diberikan kepada debitur setelah mendapat persetujuan dari (para) pengurusnya untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan, sehingga dapat menyelesaikan utang-utangnya. Dengan demikian, perbaikan keuangan dan manajemen (sovable) merupakan hal yang juga harus dilaksanakan apabila debitur telah mendapatkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, agar tempo untuk menyelesaikan utang-utangnya dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau diperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hal. 35.

⁷ Susanti, "Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam" *Digital Repository UIB*, 2018, hlm. 71, http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf.

utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren⁸.

Dalam masa PKPU, PT International Tbk berusaha untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan dan membayar utang-utangnya kepada para kreditor. Namun, proses PKPU mengalami kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan PT Hanson International Tbk tersebut dalam PKPU di antara lain:

Penyebab Internal Perusahaan

Konflik internal pada PT Hanson International terjadi antara para pengurus perusahaan, yaitu antara pendiri perusahaan, Benny Tjokrosaputro, dengan beberapa anggota dewan direksi lainnya. Konflik ini berkaitan dengan masalah kepemilikan saham, pengambilan keputusan strategis, dan hubungan dengan para kreditor.

Pada saat perusahaan mengajukan permohonan PKPU pada tahun 2015, Benny Tjokrosaputro yang saat itu menjabat sebagai Presiden Direktur PT Hanson International, menolak untuk mengajukan PKPU dan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan melakukan restrukturisasi utang. Namun, anggota dewan direksi lainnya merasa bahwa mengajukan PKPU merupakan langkah yang lebih tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan.

Konflik ini mengakibatkan adanya ketidakharmonisan dalam pengambilan keputusan strategis, dan memperlambat proses restrukturisasi utang. Selain itu, konflik ini juga berdampak pada citra perusahaan di mata kreditor dan investor, yang mengakibatkan sulitnya perusahaan untuk memperoleh pinjaman atau dukungan keuangan lainnya.

Dengan adanya konflik internal ini, PT Hanson International kesulitan untuk mengambil tindakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah keuangan perusahaan, sehingga memperburuk kondisi keuangan perusahaan dan menyebabkan gagalnya upaya restrukturisasi utang.

Penyebab Eksternal

PT Hanson harus menghadapi tekanan eksternal dari faktor-faktor di luar perusahaan. Faktor pertama adalah kondisi pasar properti yang buruk. Sejak tahun 2013, industri properti mengalami penurunan yang signifikan dan berdampak pada menurunnya permintaan dan harga properti. Hal ini menyebabkan pendapatan PT Hanson International dari penjualan properti menurun drastis dan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya. Pada tahun 2015, terjadi krisis likuiditas global yang berdampak pada sulitnya perusahaan untuk memperoleh pinjaman atau dukungan keuangan lainnya. Hal ini semakin memperburuk kondisi keuangan PT Hanson International yang sedang dalam kesulitan keuangan.

⁸ Dewi, P.E.T. (2016). Tinjauan Hukum Bisnis: Urgensi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan, Jurnal Akses, Volume 8 Nomor 1 Juni 2016, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai, Denpasar, ISSN No. 2085-4544, hlm. 63

Pengelolaan keuangan yang buruk

PT Hanson melakukan pengelolaan keuangan yang buruk dan berdampak langsung pada perusahaan tersebut. Beberapa hal dalam pengelolaan keuangan PT Hanson International yang buruk, antara lain:

- a. Praktik keuangan yang tidak sehat: PT Hanson International dilaporkan melakukan praktik keuangan yang tidak sehat, seperti pengalihan dana yang tidak wajar antara perusahaan dan unit usaha lainnya yang dimiliki oleh Benny Tjokrosaputro. Hal ini menyebabkan adanya ketidakjelasan dalam penggunaan dana perusahaan dan menyulitkan proses audit keuangan.
- b. Over Ekspansi bisnis: PT Hanson International melakukan ekspansi bisnis yang terlalu agresif, seperti melakukan akuisisi dan pengembangan proyek-proyek properti yang besar dalam waktu singkat. Hal ini menyebabkan beban utang perusahaan meningkat secara signifikan dan terlalu banyak mengandalkan utang untuk mendanai ekspansi bisnisnya.
- c. Rasio utang yang tinggi: PT Hanson International memiliki rasio utang yang tinggi, yaitu rasio utang terhadap ekuitas yang mencapai lebih dari 5 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terlalu bergantung pada utang dan tidak memiliki sumber pendanaan yang sehat.
- d. Pengambilan risiko yang tidak terkendali: PT Hanson International mengambil risiko yang tidak terkendali dalam pengembangan proyek-proyek properti, seperti membeli tanah dengan harga yang terlalu mahal dan membangun proyek-proyek yang tidak sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini menyebabkan perusahaan kehilangan daya saing dan mengalami kerugian yang signifikan.
- e. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: PT Hanson International kurang transparan dalam pelaporan keuangan dan tidak memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Hal ini menyulitkan pihak-pihak terkait, seperti kreditur dan investor, untuk memahami kondisi keuangan perusahaan dan memperburuk citra perusahaan di mata publik.

Masalah Hukum

PT Hanson International Tbk juga melakukan beberapa pelanggaran dan kelalaian dalam mengelola keuangan dan aset perusahaan, seperti tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang, melakukan transaksi yang merugikan perusahaan, dan mengabaikan tanggung jawab perusahaan terhadap para kreditur dan pemegang saham.

Kombinasi dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan PT Hanson International Tbk gagal dalam melaksanakan PKPU sehingga dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2020. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi perusahaan lain untuk selalu memperhatikan manajemen keuangan, mengelola aset dengan baik, dan memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis perusahaan. Oleh karena gagalnya dalam PKPU, PT Hanson dinyatakan pailit pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan mengeluarkan putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Akibat Hukum PT. Hanson Internasional Setelah Dinyatakan Pailit

Pengadilan Niaga melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Perseroan Terbatas Hanson International Tbk pailit dengan segala akibat hukumnya. Pernyataan pailit tersebut didasarkan pada sidang atau rapat permusyawaratan hakim yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020. Putusan sidang ini juga telah diumumkan oleh kurator pada dua surat kabar nasional pada tanggal 21 Agustus 2020. Pengadilan Niaga juga menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hanson International selaku termohon debitur berakhir. Perseroan Terbatas Hanson International Tbk oleh karenanya akan melakukan langkah-langkah termasuk upaya hukum menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁹

Perseroan Terbatas Hanson International Tbk dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sejak tanggal 5 Maret 2020 setelah sebelumnya pada tanggal 6 Februari 2020, mereka mengungkapkan penundaan penyelesaian semua kewajiban kepada kreditur dan pemegang saham akibat adanya permasalahan hukum direktur utama Perseroan Terbatas tersebut. Hal ini mempengaruhi operasional Perseroan Terbatas Hanson International Tbk, termasuk penyelesaian seluruh kewajiban kepada kreditur dan para pemegang saham serta kewajiban terhadap Otoritas Jasa Keuangan juga Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia akhirnya menghentikan kegiatan perdagangan saham MYRX (kode Perseroan Terbatas Hanson International Tbk) di seluruh pasar sejak tanggal 16 Januari 2020 akibat kasus tersebut.¹⁰

Perseroan Terbatas Hanson International Tbk kemudian mencapai perdamaian dalam perkara pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara pailit itu diajukan oleh para nasabahnya dan tercatat dalam perkara Nomor 29/PDT.SUS/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Perjanjian perdamaian ini berakibat dicabutnya status pailit Perseroan Terbatas Hanson International Tbk apabila memenuhi semua hal yang telah disepakati. Keputusan damai berdasarkan sidang atau rapat permusyawaratan hakim yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021 oleh majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 29/PDT.SUS/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.¹¹

Majelis hakim dalam sidang atau rapat tersebut memutuskan lima hal mengenai perkara pailit terkait Perseroan Terbatas Hanson International Tbk, antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian perdamaian pada tanggal 18 Februari 2021 antara Perseroan Terbatas Hanson International Tbk (dalam pailit) selaku debitur dengan para kreditur.
2. Menghukum Perseroan Terbatas Hanson International Tbk selaku debitur dan para kreditur untuk tunduk serta patuh pada perjanjian perdamaian yang telah disahkan (dihomologasi).
3. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator yang akan ditetapkan dalam suatu penetapan tersendiri.

⁹ Rahmawati, W. T. 2020. Hanson International (MYRX) Dinyatakan Pailit.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Hikam, H. A. A. 2021. Sempat Pailit, Hanson Kini Damai Dengan Kreditur

4. Menyatakan kepailitan debitur (Perseroan Terbatas Hanson International Tbk) berakhir pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian a quo berkekuatan hukum tetap.
5. Memerintahkan tim kurator untuk mengumumkan berakhirnya kepailitan debitur dalam berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian ini berkekuatan hukum tetap.

Selain akibat hukum yang ditetapkan oleh Majelis hakim pada Pengadilan Niaga kepada PT. Hanson International, terdapat sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK kepada Perseroan Terbatas Hanson International, yaitu:

1. PT Hanson International Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan perintah tertulis untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas LKT PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya surat sanksi.
2. Benny Tjokrosaputro sebagai Direktur Utama PT Hanson International dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar-besarnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Sherly Jokom selaku Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi administratif juga berupa Pembekuan STTD selama 1 (satu) tahun terhitung setelah ditetapkannya surat sanksi.
4. Adnan Tabrani selaku Direktur PT Hanson International dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar-besarnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sanksi yang diberikan kepada PT Hanson International oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut, dikarenakan terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, yaitu:

1. PT Hanson Internasional Tbk terbukti melakukan pelanggaran Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) jo. huruf A angka 3 Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik (Peraturan Nomor VIII.G.7) jo. paragraf 36 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estat (PSAK 44). Selain itu, PT Hanson International juga terbukti melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 69 UUPM jo. huruf C angka 2 huruf d angka 1) huruf b) Peraturan Nomor VIII.G.7 karena PT Hanson Internasional Tbk tidak mengungkapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun.
2. Benny Tjokrosaputro, selaku Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, terbukti melakukan pelanggaran Pasal 107 UUPM dan bertanggung jawab atas kesalahan penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 jis. angka 2 dan angka 3 Peraturan Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.

3. Sherly Jokom, selaku rekan pada Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (*member of Ernst and Young Global Limited*) yang melakukan audit atas LKT PT Hanson Internasional Tbk per 31 Desember 2016, terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik – Institut Akuntan Publik Indonesia.
4. Adnan Tabrani, selaku Direktur PT Hanson Internasional Tbk per 31 Desember 2016, bertanggung jawab atas kesalahan penyajian LKT PT Hanson Internasional Tbk per 31 Desember 2016.

Kesimpulan

PT Hanson International dinyatakan pailit setelah gagal dalam melaksanakan PKPU karena beberapa faktor, yakni faktor internal, eksternal, pengelolaan keuangan yang buruk, dan masalah hukum. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan PT Hanson International Tbk gagal dalam melaksanakan PKPU sehingga dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2020. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi perusahaan lain untuk selalu memperhatikan manajemen keuangan, mengelola aset dengan baik, dan memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis perusahaan.

Selain itu, dengan gagalnya PT Hanson International melaksanakan PKPU sehingga dinyatakan pailit, PT Hanson International memiliki akibat hukum dari dinyatakannya pailit oleh pengadilan yang dimana berdasarkan pasal 104 UUK dan PKPU apabila perusahaan tersebut tidak berprospek dengan baik apabila dilanjutkan untuk beroperasi, maka hakim pengawas akan memutuskan untuk menghentikan beroperasinya perseroan terbatas dalam permohonan seorang Kreditor. Setelah perseroan tersebut dihentikan, maka Kurator mulai menjual aktiva boedel tanpa memerlukan bantuan/persetujuan debitor pailit. Selain itu, PT Hanson International juga harus menjalani atau mentaati sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh pengadilan serta PT Hanson Internasional harus mentaati sanksi yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai akibat hukum terhadap PT Hanson Internasional yang telah dinyatakan pailit dan juga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Daftar Pustaka

Buku

Dr. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn, Hukum Kepailitan di Indonesia

Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2016

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Dokumen Lain

Susanti, "Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam" *Digital Repository UIB*, 2018, http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf.

Dewi, P.E.T. Tinjauan Hukum Bisnis:Urgensi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan, Jurnal Akses, Volume 8 Nomor 1, 2016, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai, Denpasar, ISSN No. 2085-4544

Dokumen Hukum

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

